



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL**

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang  
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail [dppkbkps.sumbar@gmail.com](mailto:dppkbkps.sumbar@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 470 / 49 / DPPKBKPS.5/I/2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN  
TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di tingkat Provinsi Sumatera Barat, perlu diwujudkan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik di bidang pemerintahan dan pembangunan;
  - b. bahwa untuk mendorong peningkatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, telah dianggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan salah satu ruang lingkup kegiatannya adalah Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Memutuskan...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019.
  - b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab Pelaksana : Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019.
  - b. Wakil Penanggungjawab Pelaksana : Membantu Penanggungjawab dalam terselenggaranya kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019.
  - c. Koordinator Pelaksana : Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2018.
  - d. Ketua Pelaksana : Melaporkan hasil kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2018 kepada Koordinator Pelaksana.
  - e. Wakil Ketua : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019.
  - f. Sekretaris : Membuat laporan dan dokumen rapat serta implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat
  - g. Anggota : Bersama seluruh Tim melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan susunan Personil Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK mutasi yang bersangkutan.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD (DAK) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEENAM...

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat keliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 Januari 2019

**KEPALA DINAS**



**H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.**  
NIP.19661105 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
 SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 470 / 44 / DPPK BKPS.5/I/2019  
 TANGGAL : 11 JANUARI 2019  
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN DATA  
 KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI TAHUN  
 ANGGARAN 2019

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN  
 TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt. Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab Pelaksana
3	EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Koordinator Pelaksana
4	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Ketua Pelaksana
5	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Wakil Ketua
6	NINI AFRIANI, S.E., M.I.Kom Kasi Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris
7	FITHRATUL MUSLIMAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
8	STEFAN ANTONIO, S.STP. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
9	NONONG HANUGRAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
10	YUSMAINI Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota

**KEPALA DINAS**

  
**H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.**  
 NIP.19661105 199403 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
 SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 470 / 44 / DPPKBKPS.5/I/2019  
 TANGGAL : 11 JANUARI 2019  
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN DATA  
 KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI TAHUN  
 ANGGARAN 2019

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN DATA  
 KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2019**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>50.000.000</b>
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>50.000.000</b>
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>929.000</b>
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	415.000	415.000
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak (digunakan langsung untuk kegiatan)	1	Ls	463.900	463.900
5 2 2 01 12	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	1	Tahun	50.000	50.000
5 2 2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>875.000</b>
5 2 2 06 02	BelanjaPenggandaan	3.500	lembar	250	875.000
5 2 2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>16.120.000</b>
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	520.000	520.000
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	Tahun	15.600.000	15.600.000
5 2 2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>32.076.000</b>
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9.240.000
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				22.836.000
<b>Jumlah</b>					<b>50.000.000</b>

**KEPALA DINAS**

  
**H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.**  
 NIP.19661105 199403 1 005